

**SKRIPSI**

**PENERTIBAN PENGGUNAAN JARING ANGKAT DAN/ATAU BAGAN  
DI PERAIRAN DANAU SINGKARAK**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**ILHAM HIDAYAH MANURUNG**

**1710111046**

**Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII)**



**Pembimbing :**

**Syofiarti, S.H., M.Hum**

**Lerri Patra, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

## ABSTRAK

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penggunaan Alat dan Bahan Penangkapan Ikan Di Perairan Danau Singkarak bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan, khususnya ikan bilih dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh penggunaan alat dan bahan penangkapan ikan yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) disebutkan larangan menggunakan alat penangkapan ikan yang dapat merusak pelestarian sumber daya ikan di perairan Danau Singkarak. Alat penangkapan ikan yang dimaksud, yakni jaring angkat dan/atau bagan. Namun dengan dibentuknya peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menghentikan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan jaring angkat dan/atau bagan yang dilakukan oleh nelayan. Permasalahan dalam penelitian ini, yakni: 1) Bagaimanakah penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak? 2) Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak? Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebelum melakukan tindakan penertiban, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah melakukan himbauan dan sosialisasi kepada para nelayan untuk menghentikan penggunaan jaring angkat dan/atau bagan tersebut. Hingga pada akhirnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan tindakan penertiban yang didahului dengan pembentukan tim terpadu penegakan hukum yang ditetapkan melalui surat keputusan dan melibatkan berbagai pihak di dalamnya. Kemudian dilanjutkan dengan dilakukannya rapat koordinasi yang menentukan jadwal, alokasi personil atau petugas dan teknis penertiban. Tindakan penertiban dilakukan dengan cara memutus tali jangkar dan menarik jaring angkat dan/atau bagan yang terdapat di danau untuk dipinggirkan, lalu melepaskan jaring, memutus aliran listrik dan membongkar rangka jaring angkat dan/atau bagan. Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan penertiban penggunaan jaring angkat dan/atau bagan di perairan Danau Singkarak, yakni adanya perlawanan masyarakat, masa pandemi *covid-19*, informasi penertiban bocor, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana.

**Kata kunci: Penertiban, Jaring Angkat Dan/Atau Bagan, Danau Singkarak.**